KELURAHAN PONDOK KOPI

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PONDOK KOPI

NOMOR 107 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PONDOK KOPI KECAMATAN DUREN SAWIT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN PONDOK KOPI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pondok Kopi kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN PONDOK KOPI KECAMATAN DUREN SAWIT KOTA ADMINSTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana terlampir dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini;

KETIGA : Tugas, Tanggung Jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah Kelurahan Pondok Kopi;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 20 Juni 2024
LURAH KELURAHAN PONDOK KOPI

M. HARDI ANANDA, S.STP.,M.UAP
NIP. 198606282004121001

Tembusan :
1. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
3. PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
5. Camat Kecamatan Duren Sawit.

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Pondok Kopi
Nomor : 107 Tahun 2024
Tanggal : 20 Juni 2024

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PONDOK KOPI KECAMATAN DUREN SAWIT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Atasan PPID	:	Lurah Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur selaku atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pondok Kopi Kota Administrasi Jakarta Timur.
Ketua PPID	:	Sekretaris Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pondok Kopi Kota Administrasi Jakarta Timur.
PPID Pelaksana	:	1. Kepala Seksi Pemerintahan 2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan 3. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
Petugas Pelayanan Informasi Publik	:	1. Staf Sekretaris Kelurahan Pondok Kopi 2. Staf Kasie Pemerintahan Kel. Pondok Kopi 3. Staf Kasie Ekbang Kel. Pondok Kopi 4. Staf Kasie Kesejahteraan Rakyat Kel. Pondok Kopi

Lurah Kelurahan Pondok Kopi,

M. Hardi Ananda, S. STP., M. UAP
NIP. 198606282004121001

Lampiran II : Keputusan Lurah Kelurahan Pondok Kopi
Nomor : 107 Tahun 2024
Tanggal : 20 Juni 2024

TANGGUNG JAWAB, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN PONDOK KOPI KECAMATAN DUREN SAWIT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Tanggung jawab	a. Melakukan Penyimpanan, Pendokumentasian, Penyediaan Pelayanan dan Pengumuman Informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Melakukan pengumpulan/Pendataan Informasi Publik yang ada pada Kelurahan Pondok Kopi untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
Tugas dan Fungsi	a. Memberikan layanan informasi kepada publik; b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan c. Memberikan pelayanan informasi kepada publik; d. Membantu PPID Walikota di dalam melaksanakan tugasnya; e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; g. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik; h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi; i. Membuat laporan pelayanan informasi; dan Melaksanakan tugasa lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.
Wewenang	a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada Kelurahan Pondok Kopi dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya; b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi; c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohonkan termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;

d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
e. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

Lurah Kelurahan Pondok Kopi,

M. Hardi Ananda, S.STP.,M.UAP
NIP. 198606282004121001